

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.S/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURTIN, SE., Binti AHODI;
2. Tempat lahir : Sanggona;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laute Baru Kelurahan Tobuha,
Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (Kepala Bidang ADPIN Dinas
Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten
Konawe Selatan);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya bernama Andri Darmawan, S.H, M.H, Samsuddin, S.H., CIL., Lahamildi, S.H. Erik Ari Prabowo, S.H., Aminudin, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH HAMI) yang beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Potoro, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:5/LBH-HAMI-KONSEL/2021 tanggal 8 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pid.S/2021/PN Adl tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.S/2021/PN Adl tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURTIN, S.E., binti AHODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pejabat aparatur sipil negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURTIN, S.E., binti AHODI berupa pidana penjara 4 (empat) bulan, dan denda Sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru merek OPPO Tipe A31, Nomor Imei Slot 1 : 868488040545939, Nomor Imei Slot 2 : 868488040545921 serta Simcard dengan nomor telepon 085255971861.

Dikembalikan kepada Saksi ERNA, S.KM.

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 *jo*. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada dalam dakwaan tunggal JPU;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal JPU tersebut (*vrijspraak*);
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa NURTIN, S.E. binti AHODA, hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Balai Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Sleatan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 104 / PL.02.3-Kpt / 7405 / KPU-Kab / IX / 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, telah menetapkan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati konawe selatan sebagai berikut:

- 1) Calon Bupati MUH. ENDANG, SA, S.Sos, SH, M.AP dengan Calon Wakil Bupati H. WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, adapun partai pengusung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Dekmokrat dan Partai Amanat Nasional.
- 2) Calon Bupati H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dengan Calon Wakil Bupati RASYID, S.Sos., M.Si adapun partai pengusung Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkit Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang.
- 3) Calon Bupati RUMIN ABDUL GANI, SE dengan Calon Wakil Bupati SENAWAN SILONDAE. A.Md.P adapun Partai pengusung Partai PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Persatuan Pembangunan.

Selanjutnya pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 105 / PL.02.3-Kpt / 7405 / KPU-Kab / IX / 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama RUSMIN ABDUL GANI, SE dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P.
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si.
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama MUH. ENDANG SA, S.Sos., SH., M.AP dan H. WAHYU ADE PRATAMA. Mn.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 terdapat penyampaian dalam list grup koordinator untuk dilaksanakan kegiatan rutin bulanan berupa pengumpulan PLKB, PPKB dan Sub. PPKBD Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka penandatanganan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PPKBD dan Sub PPKBD serta pembagian Surat Keputusan untuk para kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan yang mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Balai Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa setelah mengetahui adanya penyampaian tersebut, kemudian Terdakwa NURTIN, S.E, selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Konawe Selatan yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Konawe Selatan H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM Nomor : 820/526/2019 tanggal 01 Oktober 2019 menghubungi saksi ARDIANSYAH, SKM selaku Koordinator

dan Penyuluh KB Kecamatan Laeya melalui via telepon dan menyampaikan akan menghadiri kegiatan tersebut dengan membawa surat keputusan yang nantinya akan dibagikan ke kader KB se-kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA hari Jumat tanggal 20 November 2020, Terdakwa kemudian mulai memberikan pengarahan yang mana turut hadir pada saat itu diantaranya adalah saksi ARDIANSYAH, SKM (Koordinator dan Penyuluh KB Kec. Laeya), saksi ERNA, SKM, saksi HARIANI, saksi ISRIANI, AMG serta para kader PPKBD dan Sub PPKBD se-kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa kemudian Saksi ERNA, SKM yang merupakan salah satu peserta yang menghadiri kegiatan tersebut merekam melalui handphone miliknya yakni handphone warna biru merk OPPO A31 nomor IMEI (1) 868488040545939 dan IMEI (2) 868488040545921 dengan durasi kurang lebih 51 (lima puluh satu) detik saat terdakwa memberikan pengarahan dengan tujuan sebagai dokumentasi laporan kegiatan;

Bahwa kemudian rekaman video yang didokumentasikan oleh Saksi ERNA, SKM tersebut tersebar di media sosial facebook sehingga Saksi FERRYD THESA ARISANDY., S.Pd yang melihat video rekaman tersebut kemudian melaporkan kepada pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Konawe Selatan karena ucapan dari Terdakwa telah melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa dalam video rekaman yang berdurasi kurang lebih 51 detik tersebut terdapat kata-kata Terdakwa yakni *"...Jangan dulu kekiri kekanan kita ketengah-tengah saja jalan terus ibu-ibu suaminya keluarganya tolong bantu kami karena kalau bukan lagi bapak Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut Sknya atau tidak, Insya Allah kalau masih bapak kalau masih ditengah-tengah kita pilih, kami sudah bahas anggarannya untuk transport ibu-ibu PPKBD, saya yang lain tidak pusing dulu PPKBD kebutuhan khusus memang dari dana pusat kita bersyukur Alhamdulillah"*;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam video yang berdurasi 51 detik tersebut berupa seruan atau ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. SURUNUDDIN DANGGA, ST., MM dan RASYID, S.Sos., M.Si telah melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten

Konawe Selatan serta dapat mempengaruhi orang lain untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERNA, S.KM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda namun mempunyai hubungan kerja dengannya karena Terdakwa adalah atasan Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan karena Terdakwa diduga telah melakukan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah NURTIN, S.E;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa NURTIN, S.E melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan cara memberikan arahan kepada peserta kegiatan penyerahan SK dan penandatanganan LPJ Transportasi Kader KB Kecamatan Laeya yang isinya **mengarahkan para peserta** kegiatan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Selatan. yang mana arahan tersebut diucapkan dengan kalimat “.. *jangan dulu kekiri kekanan kita ke tengah-tengah saja, jalan terus ibu ibu suaminya keluarganya tolong bantu kami kerena kalau bukan lagi bapak, Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut SKnya atau tidak, insyaallah kalau masih bapak kalau masih ditengah tengah kita pilih, kami sudah bahas anggarannya untuk trasport ibu-ibu PPKBD, saya yang lain tidak pusing dulu PPKBD kebutuhan khusus memang dari dana pusat kita bersyukur alhamdulillah*”.” yang kemudian pada saat ini telah beredar sebuah video pada saat perempuan NURTIN, S.E memberikan arahan tersebut;
- Bahwa Saksi yang merekam kegiatan tersebut menggunakan *handphone* Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi merekam kegiatan tersebut atas perintah koordiantor Saksi, untuk keperluan pelaporan sebagai dokumentasi kantor;
- Bahwa setelah merekam, Saksi menyimpan saja video, namun keesokan harinya Saksi diberitahu oleh koordiantor Saksi Adriyansyah bahwa rekaman video tersebut telah beredar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merekam kegiatan tersebut selain Saksi;
- Bahwa setelah Saksi merekam kegiatan tersebut kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan atas beredarnya video tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada waktu kegiatan tersebut sudah masuk waktu kampanye dari calon kepala daerah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa NURTIN, SE memberikan arahan kepada peserta kegiatan penyerahan SK dan penandatanganan LPJ Transportasi Kader KB Kecamatan Laeya yang isinya mengarahkan para peserta kegiatan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Selatan dengan kata-kata *".. jangan dulu kekiri kekanan kita ke tengah-tengah saja, jalan terus ibu ibu suaminya keluarganya tolong bantu kami kerena kalau bukan lagi bapak, Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut SKnya atau tidak, insyaallah kalau masih bapak kalau masih ditengah tengah kita pilih, kami sudah bahas anggarannya untuk trasport ibu-ibu PPKBD, saya yang lain tidak pusing dulu PPKBD kebutuhan khusus memang dari dana pusat kita bersyukur alhamdulillah"*;
- Bahwa Saksi datang ke kegiatan penyerahan SK dan penandatanganan LPJ Transportasi Kader KB Kecamatan Laeya atas perintah dari koordinator kegiatan yaitu, **Saksi ADRIANSYAH, SKM**;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi menjabat sebagai Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan Laeya yang bekerja di 4 (empat) desa, yakni Desa Ambalodangge, Desa Ambesea, Desa Anggoro Boti, Desa Lambakara;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang di Dinas ADPIN Dinas PPKBD (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Konawe Selatan);
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut kapasitas Terdakwa sebagai narasumber;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan di beberapa tempat Balai Kecamatan;
- Bahwa Saksi baru pertama mengikuti kegiatan untuk penyerahan SK;
- Bahwa pada waktu itu yang hadir dalam kegiatan penyerahan SK dan penandatanganan LPJ semuanya dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa sebuah *handphone* warna biru merek Oppo A31, Nomor Imei(1):868488040545939 dan Nomor Imei (2):868488040545921

bersama *Sim Card* dengan nomor 085255971861 adalah benar milik Saksi sendiri;

- Bahwa kegiatan penandatanganan LPJ dan penyerahan SK merupakan kegiatan instansi DPPKB yang tidak menentu waktu pelaksanaannya;
- Bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh instansi DPPKB Terdakwa kadang hadir, kadang juga tidak;
- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan arahan tidak menyampaikan atau menyebut pasangan calon atau nomor urut;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa menjabat sebagai KABID pada DPPKB Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menyampaikan kata-kata seperti itu dalam memberikan arahan-arahan pada kegiatan yang dilakukan oleh instansi DPPKB;
- Bahwa tujuan Saksi adalah untuk dokumentasi kegiatan yang kemudian apabila diperlukan (diminta) akan Saksi gunakan sebagai bahan laporan kegiatan Saksi sebagai PLKB kepada Koordinator KB Kecamatan Laeya;
- Bahwa menurut Saksi arahan yang Terdakwa sampaikan yang diduga melanggar netralitas ASN yaitu ada kata-kata seperti "*jangan dulu kekiri kekanan kita ke tengah-tengah saja*";
- Bahwa pada saat itu Saksi tahu sudah ada penetapan pasangan calon bupati di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa nomor urut calon bupati saat itu yaitu nomor urut 1.Rusmin, nomor urut 2.Surunudin dan nomor urut 3.Endang;
- Bahwa Bupati pada waktu tanggal 20 November 2020 itu adalah Surunudin;
- Bahwa setelah Saksi merekam kegiatan tersebut, rekaman itu Saksi sampaikan kepada koordiantor kegiatan yaitu, **Saksi ADRIANSYAH, SKM;**
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di samping pada waktu melakukan perekaman video terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam rekaman itu ada kata-kata Terdakwa yang menyebut nama bupati, menurut Saksi yang di sebut Bupati pada waktu itu adalah Surunudin;
- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa tidak menyebut nomor urut pasangan calon bupati;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyampaikan arahan dalam kegiatan tersebut, yang hadir pada waktu itu tidak ada yang terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa yang menyebut nama bupati;
- Bahwa hanya di kegiatan itu Saksi melakukan dokumentasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan video kepada siapa pun;
- Bahwa setelah beredarnya video ini, Saksi tidak tahu siapa yang menang dalam pemilihan calon bupati Konawe Selatan di Desa Lambakara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **FERRYD THESA ARISANDY, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan karena Terdakwa diduga telah melakukan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah NURTIN, S.E;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di Balai Desa;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat *LINK* di WA GROUP BAWASLU KABUPATEN. Kemudian Saksi membuka *link* tersebut yang ternyata dikirim oleh Bapak Endang (PASLON NOMOR URUT 3) berdasarkan hasil pengawasan di Media Sosial Facebook dimana dalam Facebook tersebut terdapat video seorang Pegawai Negeri Sipil / ASN mengikuti kegiatan pertemuan kader KB Se-Kecamatan Laeya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di balai Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam pertemuan tersebut ASN yang dimaksud mengatakan “...*jangan dulu kekiri kekanan kita ketengah-tengah saja jalan terus ibu-ibu suaminya keluarganya tolong bantu kami karena kalau bukan lagi bapak Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut Sknya atau tidak Insya Allah kalau masih bapak kalau masih ditengah-tengah kita pilih*”

kami sudah bahasa nggarannya untuk transport ibu-ibu PPKBD saya yang lain tidak pusing dulu PPKBD kebutuhan khusus memang dari dana pusat kita bersyukur Alhamdulillah” sehingga kami melakukan penelusuran dengan memanggil pihak pihak yang diduga mengetahui peristiwa tersebut yaitu saudara ADRIANSYAH, saudari ERNA dan saudari ISRIANI. Setelah kami melakukan penelusuran ditemukan bahwa orang dalam video tersebut bernama NURTIN, S.E yang merupakan ASN pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang menjabat sebagai Kepala Bidang ADPIN Dinas PPKBD (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan);

- Bahwa setelah kami menyimak videonya, ada kata-kata yang menurut Saksi Terdakwa tidak netral sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara);
- Bahwa Saksi menerima *link* pada tanggal 20 November 2020, kemudian pada tanggal 21 November 2020 Saksi dan Tim Panwascam melakukan penelusuran terhadap video tersebut siapa-siapa yang hadir, kemudian tanggal 22 November 2020 kami melakukan pemanggilan Saksi ADRIANSYAH, Saksi ERNA, Saksi ASRIANI untuk mengklarifikasi kebenaran isi video yang Saksi terima;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan selaku Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Laeya, diketahui bahwa yang merekam adalah salah satu peserta pertemuan yang bernama ERNA, SKM selaku Penyuluh KB Kecamatan Laeya dengan keperluan dokumentasi untuk membuat laporan kegiatan;
- Bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ADRIANSYAH, Saksi ERNA, dan Saksi ASRIANI, Saksi kemudian mengirim Formulir Pengawasan di Bawaslu Kabupaten yang berisi dugaan pelanggaran ASN;
- Bahwa dari video tersebut Terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa sebuah *handphone* warna biru merek Oppo A31, Nomor Imei(1):868488040545939 dan Nomor Imei (2):868488040545921 bersama *Sim Card* dengan nomor 085255971861 yang ditunjukkan di ruang sidang adalah benar milik Saksi ERNA yang dipakai untuk merekam Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari adanya *link* yang dikirim di Grup WA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Saksi menjadi Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi mengikuti kegiatan pemilihan Bupati Konawe Selatan tahun 2020 dan Saksi mengikuti semua kegiatan KPU Konawe Selatan;
 - Bahwa penetapan pasangan calon bupati (paslon bupati) dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;
 - Bahwa dalam penetapan paslon bupati tahun 2020, ada calon PERTAHANANA;
 - Bahwa apabila ada calon bupati pertahan yang ikut, maka ia harus mengajukan cuti;
 - Bahwa pada waktu itu jabatan Bupati Konawe Selatan digantikan oleh wakilnya;
 - Bahwa dalam video, Terdakwa hanya menyebut kata “bupati” dan tidak menyebut namanya;
 - Bahwa video tersebut merupakan dugaan pelanggaran dan yang kami lakukan hanya membuat laporan serta meneruskannya ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe Selatan (Bawaslu Konawe Selatan);
 - Bahwa Saksi sebagai Panwascam tingkat Kecamatan, telah melakukan pemanggilan, memeriksa dan meminta klarifikasi semua orang yang terkait dalam video tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memanggil Terdakwa untuk diperiksa terkait isi video tersebut karena pada waktu itu Saksi tidak mengetahui alamatnya, melainkan Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi ADRIANSYAH, Saksi ERNA dan Saksi HASRIANI;
 - Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Saksi ERNA bahwa yang bersangkutan hanya merekam atas inisiatif sendiri;
 - Bahwa Saksi sebagai Panwascam tingkat Kecamatan hanya membuat laporan tentang adanya dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten dan mengenai pidananya itu kewenangan dari Bawaslu yang menilai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi **ADRIANSYAH, SKM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda namun mempunyai hubungan kerja dengannya karena Terdakwa adalah atasan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan karena Terdakwa diduga telah melakukan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah NURTIN, S.E;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan tepatnya di Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa NURTIN, S.E melakukan pelanggaran dengan cara memberikan arahan kepada peserta kegiatan penyerahan SK dan penandatanganan LPJ Transportasi Kader KB Kecamatan Laeya yang isinya mengarahkan para peserta kegiatan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Selatan tahun ini, yang mana arahan tersebut diucapkan dengan kalimat *"..jangan dulu kekiri kekanan kita ke tengah-tengah saja, jalan terus ibu ibu suaminya keluarganya tolong bantu kami kerena kalau bukan lagi bapak, Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut SKnya atau tidak, insyaallah kalau masih bapak kalau masih ditengah tengah kita pilih, kami sudah bahas anggarannya untuk trasport ibu-ibu PPKBD, saya yang lain tidak pusing dulu PPKBD kebutuhan khusus memang dari dana pusat kita bersyukur alhamdulillah"*;
- Bahwa yang hadir ada 4 (empat) orang, yakni Saksi, Saksi ERNA, Saksi HASRIANI, dan Saksi ISRIANI;
- Bahwa kegiatan tersebut sering di lakukan oleh instansi dan untuk waktu pelaksanaanya tidak menentu tergantung keadaan dan situasinya;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut, Saksi bertindak sebagai koordinator yang memiliki tugas:
 - 1) Mengkoordinir penyuluh petugas lapangan keluarga berencana;
 - 2) Koordinasi dengan tokoh-tokoh formal;
 - 3) Penyuluhan;
 - 4) Penggerakkan;

- 5) Pembinaan;
- 6) Membuat pertanggungjawaban dan pembayaran atas biaya transport kader;
- Bahwa Saksi hadir pada saat kegiatan penyerahan SK dan penandatanganan LPJ Transportasi Kader KB Kecamatan Laeya;
 - Bahwa dalam kegiatan itu Saksi tidak memerintahkan Saksi ERNA melakukan perekaman video;
 - Bahwa kegiatan penandatanganan LPJ dan penyerahan SK Kader bukan merupakan kegiatan dari instansi tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi tidak terlalu memperhatikan penyampaian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa setelah video itu beredar, Saksi langsung menanyakan kepada Saksi ERNA siapa yang mengirim video tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapat video tersebut dari teman;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang ADPIN Dinas PPKBD (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan);
 - Bahwa nomor urut calon bupati saat itu yaitu nomor urut 1.Rusmin, nomor urut 2.Surunudin dan nomor urut 3.Endang;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa sebuah *handphone* warna biru merek Oppo A31, Nomor Imei(1):868488040545939 dan Nomor Imei (2):868488040545921 bersama *Sim Card* dengan nomor 085255971861 yang ditunjukkan di ruang sidang adalah benar milik Saksi ERNA yang dipakai untuk merekam Terdakwa;
 - Bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan resmi yang diadakan oleh instansi, Saksi membuat kegiatan tersebut secara tidak resmi yaitu dengan cara dibagikan undangan tertulis terhadap semua peserta melalui WA Group;
 - Bahwa video yang direkam oleh Saksi ERNA tersebut sebenarnya hanya dibuat untuk kepentingan pertanggungjawaban saja dalam bentuk data;
 - Bahwa seluruh peserta kegiatan tersebut adalah kader;
 - Bahwa dalam video yang Saksi terima, Terdakwa tidak menyebut nama Bupati;
 - Bahwa yang dikatakan Bupati dalam video tersebut adalah Pak ARSALIM;

- Bahwa Saksi menonton video tersebut dari awal sampai akhir;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **ASRI SARIF, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Riwayat hidup ahli sebagai berikut:

a. Riwayat Pendidikan:

- SDN 2 Mandati, lulus tahun 2000;
- SMPN 1 Wangi-Wangi, lulus tahun 2003;
- SMAN 1 Wangi-Wangi, lulus tahun 2006;
- S1 Ilmu Hukum Universitas Halu Oleo, lulus tahun 2010;
- S2 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2013;

b. Riwayat pekerjaan/jabatan:

- Tim Asistensi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2014-2018;
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, tahun 2015-sekarang;
- Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Halu Oleo, tahun 2018-2019;
- Penanggung jawab ruang video conference kerjasama Universitas Halu Oleo dengan Mahkamah Konstitusi RI, tahun 2020-sekarang;

c. Pengalaman dalam bidang lain:

- Anggota Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, tahun 2014-2018;
- Anggota peneliti kajian potensi konflik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 di Kota Bau-Bau;
- Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Pemateri dan narasumber pada kegiatan kepemiluan/pemilihan yang diselenggarakan Bawaslu dan KPU;
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat sebagai ahli di tindak pidana pemilihan namun sering ditunjuk sebagai ahli karena pernah menjadi tenaga ahli hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Setelah itu Ahli aktif memberikan pendapat di setiap perkara tindak pidana pemilu dan pemilihan pada kabupaten/kota

- yang menyelenggarakan pemilihan serta ahli juga aktif sebagai narasumber di setiap kegiatan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di bidang tindakan pidana pemilihan;
- Bahwa Ahli melaksanakan tugas sesuai surat permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Konawe Selatan Nomor: B/276/XII/2020/Satreskrim, tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya Ahli menerima tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, sesuai surat tugas Nomor: 1730A/UN.29.11/TU.05.01/X/2020, tanggal 14 Desember 2020, perihal penugasan untuk menjadi Ahli;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa lebih cenderung perbuatan yang menguntungkan kepada salah satu calon bupati karena ada kata-kata Terdakwa yang sifatnya menghasut. Kata-kata Terdakwa mengandung imparsial yang harus dimaknai secara utuh, Ahli melihat ada upaya agar peserta yang hadir untuk bisa memilih kepada pasangan tertentu yakni bupati yang sekarang dan bupati yang masih menjabat saat ini adalah Surunudin dan juga merupakan pasangan calon nomor urut 2. Ahli menyimpulkan bahwa maksud dari perkataan atau ungkapan Terdakwa merupakan tindakan atau upaya untuk mempengaruhi yang berpotensi menguntungkan kepada salah satu pasangan calon;
 - Bahwa perbuatan atau tindakan Terdakwa yang merupakan ASN sekaligus sebagai Pejabat (Kabid DPPKBD) sangat jelas melanggar Asas Netralitas ASN. ASN merupakan pihak yang dituntut untuk netral dalam kegiatan politik. Tindakan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bentuk sikap keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020, yang mana Terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk mempengaruhi dan bahkan terkesan mengancam para kader dan sub kader PPKBD Kecamatan Laeya, yang tujuannya untuk mendukung/memilih bupati sekarang (petahana) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020. Semestinya pertemuan tersebut hanya sebatas penyerahan SK Kader, akan tetapi malah diisi dengan ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu yakni petahana;
 - Bahwa jika dikonstruksi ke dalam UU Pemilihan (UU Nomor 1 tahun 2015 Jo. UU Nomor 8 tahun 2015 Jo. UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo. Perppu Nomor 2 tahun 2020), tindakan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil

negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sanksi atas pasal ini diatur dalam Pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015, yakni berupa sanksi pidana;

- Bahwa terkait dengan kata-kata Terdakwa yang menyebut Bupati, dalam Hukum Tata Negara, Bupati meskipun cuti masih merupakan Bupati. Cuti tidak menghilangkan status seseorang sebagai Bupati. Berbeda dengan Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian itu hanya merupakan fungsi sebagai pelaksana tugas tapi tidak melegalkan status sebagai bupati;
- Bahwa dalam pilkada ada 2 tahapan besar, yakni tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Jika perbuatan sebagaimana dalam perkara ini dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebelum ditetapkan calon bupati maka perbuatan tersebut tidak masuk dalam perbuatan pidana melainkan perbuatan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya akan berlaku kode etik. Sebaliknya, jika perbuatan sebagaimana dalam perkara ini dilakukan setelah ditetapkan pasangan calon bupati maka akan berlaku ketentuan pidana pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sanksi atas pasal ini diatur dalam Pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015, yakni berupa sanksi pidana;
- Bahwa dalam kasus ini bupati yang mencalonkan diri sebagai calon bupati periode selanjutnya harus tunduk dengan Undang-Undang Pemilihan Daerah. Ketentuan itu yang harus diindahkan oleh semua calon bupati petahana. Seorang calon bupati petahana harus mengajukan cuti selama masa kampanye, namun pengajuan cuti oleh seorang bupati tidak menghilangkan status jabatannya sebagai bupati. Oleh karena itu, fungsi pelaksanaan tugas bupati akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas secara teknis;
- Bahwa pendapat Ahli dalam video tersebut menyebut bupati, bukan wakil bupati. Jadi yang menjadi maksud dalam video tersebut adalah BUPATI. Seorang bupati atau wakil bupati dalam melakukan cuti tidak menghilangkan status jabatan sebagai bupati ataupun wakil bupati. Cuti dalam hal Pilkada merupakan kewajiban namun dalam hal Aparatur Sipil Negara, cuti merupakan Hak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.:5077/FKF/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang ditandatangani oleh M.Yusuf Suprpto, S.H, Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Marja Cakra Hasta, S.H., S.Kom., CHFI, masing-masing sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) *file video* yang terdapat dalam barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru merek OPPO Tipe A31, Nomor Imei Slot 1 : 868488040545939, Nomor Imei Slot 2 : 868488040545921 serta Simcard dengan nomor telepon 085255971861, dengan kesimpulan: terhadap *file video* tersebut dilakukan proses pemeriksaan video forensik, yang berbasis analisa *metadata*, *frame*, dan *bitrate histogram* dengan hasil yaitu momen-momen pada *frame-frame* tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*;
2. Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 848 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010, ditandatangani Drs.HIMRAN, M.Si, Bupati Konawe Selatan, pada pokoknya memutuskan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 mengangkat NURTIN, S.E, NIP.197701192009032001 sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:820/526/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Administrator (Eselon III-B) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, ditandatangani H.SURUNUDDIN DANGGA, Bupati Konawe Selatan, pada pokoknya mengangkat pegawai bernama NURTIN, S.E, NIP.197701192009032001, Penata Tk.I, III/d, sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan;
4. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:800/972 tanggal 1 Oktober 2019, ditandatangani oleh Drs.MADILAA, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan, pada pokoknya Pegawai Negeri Sipil bernama NURTIN, S.E, NIP.197701192009032001 telah diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan;

5. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:841.1/971 tanggal 1 Oktober 2019, ditandatangani oleh Drs.MADILAA, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan, pada pokoknya Pegawai Negeri Sipil bernama NURTIN, S.E, NIP.197701192009032001 telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan;
6. Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor:870/970 tanggal 1 Oktober 2019, ditandatangani oleh Drs.MADILAA, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan, pada pokoknya Pegawai Negeri Sipil bernama NURTIN, S.E, NIP.197701192009032001 benar-benar telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan;
7. Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:474/131 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Lingkup Kabupaten Konawe Selatan;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor:104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor:105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, pada pokoknya menetapkan:
 - a. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama RUSMIN ABDUL GANI, S.E dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P;
 - b. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama H.SURUNUDDIN DANGGA, S.T., M.M dan RASYID, S.Sos, M.Si.;
 - c. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama MUH.ENDANG SA, S.Sos, S.H., M.AP. dan H.WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, S.H.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena masalah ketidaknetralan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Balai Desa Lambakara;
- Bahwa pada waktu itu ada kegiatan pertemuan dengan Kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Laeya sekaligus Penandatanganan LPJ PPKBD dan Sub PPKBD serta pembagian Surat Keputusan (SK) untuk Kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Dalam kegiatan tersebut Terdakwa sempat memberikan arahan yakni pada sekitar pukul 15.30 WITA sampai dengan sekitar pukul 16.00 WITA. Pada saat yang bersamaan itu pula para peserta kegiatan sedang melaksanakan penerimaan SK dan penandatanganan LPJ. Dalam arahan Terdakwa yakni *“jangan dulu ke kiri ke kanan kita ketengah-tengah saja jalan terus ibu-ibu suaminya keluarganya tolong bantu kami karena kalau bukan lagi bapak Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut SKnya atau tidak insya Allah kalau masih bapak kalau masih ditengah tengah kita pilih kami sudah bahas anggarannya untuk transport ibu-ibu PPKBD saya yang lain tidak pusing dulu PPKBD kebutuhan khusus memang dari dana pusat kita bersyukur Alhamdulillah”*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan apapun berkata demikian. Menurut Terdakwa, kata-kata jangan dulu ke kiri atau ke kanan, kita ke tengah-tengah saja yaitu yang pertama kita sebagai kader yang mempunyai keluarga ASN untuk tidak terpengaruh dengan politik artinya kita harus netral-nertal saja. Kemudian yang kedua maksud Terdakwa menyampaikan hal tersebut agar para kader jangan melakukan program lain tapi tetap untuk membantu program KB untuk disosialisasikan / konseling ke masyarakat tempat tinggal mereka yang akan melakukan program KB;
- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa menyebut bupati maksudnya adalah bupati terpilih nanti;
- Bahwa sebagai Kabid Adpin Terdakwa bertugas untuk menyusun rencana program kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan yang meliputi advokasi, pergerakan, penyuluhan, dan pendayagunaan petugas penyuluh dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- Bahwa kegiatan Penandatanganan LPJ PPKBD dan Sub PPKBD serta pembagian Surat Keputusan (SK) untuk Kader PPKBD dan Sub PPKBD

Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Desa Lambakara bukan kegiatan resmi dari kantor tempat Terdakwa bekerja. Kegiatan itu diadakan oleh Saksi ADRIANSYAH (Koordinator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Laeya);

- Bahwa dalam acara tersebut ada penandatanganan LPJ dan penyerahan SK, yang bertandatangan dalam SK tersebut adalah bupati;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun;
- Bahwa kegiatan tersebut hanya dilakukan di Desa Lambakara;
- Bahwa pada saat itu terdapat 3 (tiga) calon bupati, yaitu nomor urut 1.Rusmin Abdul Gani dan Senawan Silondae, nomor urut 2.Surunudin Dangga dan Rasyid, nomor urut 3.Endang Wahyu;
- Bahwa Terdakwa tahu pada tahun 2020 akan diadakan pemilihan kepala daerah;
- Bahwa dalam kegiatan yang Terdakwa hadir ada pembagian SK, yang bertandatangan dalam SK tersebut adalah Bupati SURUNUDIN;
- Bahwa dalam video tersebut Terdakwa menyebut “BUPATI”, yang Terdakwa maksud bupati itu adalah bupati terpilih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru merek OPPO Tipe A31, Nomor Imei Slot 1 : 868488040545939, Nomor Imei Slot 2 : 868488040545921 serta Simcard dengan nomor telepon 085255971861;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010, Terdakwa **NURTIN, SE., Binti AHODI** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 848 Tahun 2010;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa kemudian diangkat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:820/526/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada

Jabatan Administrator (Eselon III-B) Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa telah sah dilantik, menduduki jabatan serta benar-benar telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:800/972 tanggal 1 Oktober 2019, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor:841.1/971 tanggal 1 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas Nomor:870/970 tanggal 1 Oktober 2019;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor:104/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan telah menetapkan nomor urut dan daftar pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020, yaitu
 - a. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama RUSMIN ABDUL GANI, S.E dan SENAWAN SILONDAE, A.Md.P;
 - b. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama H.SURUNUDDIN DANGGA, S.T., M.M dan RASYID, S.Sos, M.Si.;
 - c. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama MUH.ENDANG SA, S.Sos, S.H., M.AP. dan H.WAHYU ADE PRATAMA IMRAN, S.H.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Balai Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, **Saksi ADRIANSYAH, S.KM** sebagai koordinator kegiatan bersama-sama **Saksi ERNA, S.KM**, Sdri.HASRIANI, dan Sdri.ISRIANI mengadakan kegiatan pertemuan dengan Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Kecamatan Laeya sekaligus penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban PPKBD dan Sub PPKBD serta pembagian Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:474/131 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pembantu

Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Lingkup Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa pada kegiatan tersebut, Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan memberikan arahan kepada para peserta kegiatan tersebut dengan kata-kata “.. ***jangan dulu kekiri kekanan kita ke tengah-tengah saja, jalan terus ibu ibu suaminya keluarganya tolong bantu kami karena kalau bukan lagi bapak, Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut SKnya atau tidak, insyaallah kalau masih bapak kalau masih ditengah tengah kita pilih, kami sudah bahas anggarannya untuk transport ibu-ibu PPKBD, saya yang lain tidak pusing dulu PPKBD kebutuhan khusus memang dari dana pusat kita bersyukur alhamdulillah***”;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan arahan tersebut, **Saksi ERNA, S.KM** merekam menggunakan ponsel miliknya yakni *handphone* warna biru merek OPPO A31 nomor IMEI (1) 868488040545939 dan IMEI (2) 868488040545921 dengan durasi kurang lebih 51 (lima puluh satu) detik dengan tujuan sebagai dokumentasi laporan kegiatan;
- Bahwa kemudian **Saksi FERRYD THESA ARISANDY, S.Pd** sebagai ketua Tim Panitia Pengawas Kecamatan Laeya menerima *link* yang dikirim di Grup WA Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan yang terhubung dengan media sosial Facebook dimana dalam Facebook tersebut beredar sebuah video seorang Pegawai Negeri Sipil / ASN sedang memberikan arahan pada kegiatan pertemuan kader KB se-Kecamatan Laeya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 15.00 WITA bertempat di Balai Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, yang isinya **mengarahkan para peserta** kegiatan untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada tanggal 21 November 2020, **Saksi FERRYD THESA ARISANDY, S.Pd** dan Tim Panwas Kecamatan Laeya melakukan penelusuran terhadap video tersebut. Kemudian pada tanggal 22 November 2020, Tim Panwascam melakukan pemanggilan terhadap **Saksi ADRIANSYAH, S.KM, Saksi ERNA, S.KM, Saksi ASRIANI** untuk mengklarifikasi kebenaran isi video tersebut. Ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa orang yang merekam video tersebut adalah **Saksi ERNA, S.KM** dan orang yang memberikan pengarahan dalam video

tersebut adalah Terdakwa **NURTIN, S.E** yang merupakan ASN pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang menjabat sebagai Kepala Bidang ADPIN Dinas PPKBD (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.:5077/FKF/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) *file video* yang terdapat dalam barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru merek OPPO Tipe A31, Nomor Imei Slot 1: 868488040545939, Nomor Imei Slot 2: 868488040545921 serta Simcard dengan nomor telepon 085255971861, dengan kesimpulan: terhadap *file video* tersebut dilakukan proses pemeriksaan video forensik, yang berbasis analisa *metadata*, *frame*, dan *bitrate histogram* dengan hasil yaitu momen-momen pada *frame-frame* tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 188 *jo.* Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah”;

2. Unsur “dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan”;
3. Unsur “yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain/lurah”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu unsur terkait saja yang perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), yang dimaksud dengan **Aparatur Sipil Negara** adalah profesi bagi **Pegawai Negeri Sipil** dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU ASN, yang dimaksud dengan **Pegawai Negeri Sipil** adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama **NURTIN, SE., Binti AHODI** (selanjutnya disebut Terdakwa) di persidangan yang berdasarkan hasil identifikasi dan keterangan Saksi-Saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 848 Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010, Terdakwa adalah **Pegawai Negeri Sipil** pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Kemudian berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 820/526/2019 tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa diangkat dalam jabatan administrator (Eselon III-B) sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**pejabat aparatur sipil negara**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah perbuatan yang dilakukan dengan dilandasi oleh suatu kehendak sehingga pelaku menginsyafi atau mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta kemungkinan terjadinya akibat dari tindakan itu, sedangkan berdasarkan penafsiran otentik terhadap Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie 1886* yang merupakan sumber dari KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut “sengaja” sama dengan “dikehendaki” dan “diketahui”;

Menimbang, bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberikan definisi mengenai keputusan dan/atau tindakan. Meskipun demikian, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “*keputusan*” dalam unsur ini tidak terlepas dari keputusan administrasi pemerintahan, yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*tindakan*” tidak terlepas dari tindakan administrasi pemerintahan yang merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Balai Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, **Saksi ADRIANSYAH, S.KM** sebagai koordinator bersama-sama **Saksi ERNA, S.KM**, Sdri.HASRIANI, dan Sdri.ISRIANI mengadakan kegiatan pertemuan dengan Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Kecamatan Laeya sekaligus penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban PPKBD dan Sub PPKBD serta pembagian Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:474/131 Tahun 2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Pengangkatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Lingkup Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa pada kegiatan tersebut, Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan memberikan arahan kepada para peserta kegiatan tersebut dengan kata-kata “.. ***jangan dulu kekiri kekanan kita ke tengah-tengah saja, jalan terus ibu ibu suaminya keluarganya tolong bantu kami kerana kalau bukan lagi bapak, Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut SKnya atau tidak, insyaallah kalau masih bapak kalau masih ditengah tengah kita pilih, kami sudah bahas anggarannya untuk trasport ibu-ibu PPKBD***, saya yang lain tidak pusing dulu PPKBD kebutuhan khusus memang dari dana pusat kita bersyukur alhamdulillah”. Saat Terdakwa memberikan arahan tersebut, **Saksi ERNA, S.KM** merekam menggunakan ponsel miliknya yakni *handphone* warna biru merek OPPO A31 nomor IMEI (1) 868488040545939 dan IMEI (2) 868488040545921 dengan durasi kurang lebih 51 (lima puluh satu) detik dengan tujuan sebagai dokumentasi laporan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.:5077/FKF/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) *file video* yang terdapat dalam barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru merek OPPO Tipe A31, Nomor Imei Slot 1: 868488040545939, Nomor Imei Slot 2: 868488040545921 serta Simcard dengan nomor telepon 085255971861, dengan kesimpulan: terhadap *file video* tersebut dilakukan proses pemeriksaan video forensik, yang berbasis analisa *metadata*, *frame*, dan *bitrate histogram* dengan hasil yaitu momen-momen pada *frame-frame* tersebut adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap-tiap *frame*, dalam arti pada *frame-frame* tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan *frame*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli **ASRI SARIF, S.H., M.H.**, di persidangan yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terekam dalam video berupa memberikan arahan kepada para Kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Laeya dalam kegiatan penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban serta pembagian Surat Keputusan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Balai Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan dikategorikan sebagai suatu bentuk “*tindakan*”. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh

Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilandasi oleh suatu kehendak dan pula disadari oleh Terdakwa akibat dari perbuatannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan sengaja membuat tindakan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”;

Menimbang, bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak memberikan penjelasan maupun indikator tentang “menguntungkan” atau “merugikan”. Oleh karena dalam konteks perkara *a quo* berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, maka Majelis Hakim menafsirkan bahwa yang dimaksud “*menguntungkan*” yaitu suatu keadaan yang memberikan manfaat, nilai, dan/atau kemudahan pada calon kepala daerah untuk terpilih sedangkan yang dimaksud dengan “*merugikan*” yaitu keadaan sebaliknya yang menghilangkan manfaat, nilai dan/atau mempersulit calon kepala daerah. Sebagai contoh, suatu keputusan dan/atau tindakan dapat dikatakan “*menguntungkan*” salah satu calon selama masa kampanye apabila perbuatan tersebut secara nyata berpotensi meningkatkan elektabilitas maupun citra calon kepala daerah tersebut untuk terpilih, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*selama masa kampanye*” harus ditafsirkan sebagai masa kampanye yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yaitu mulai tanggal 26 September 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di Balai Desa Lambakara, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pergerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan memberikan arahan kepada para Kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Laeya dalam kegiatan penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban serta pembagian Surat Keputusan dengan kata-kata “.. ***jangan dulu kekiri kekanan kita ke tengah-tengah saja, jalan terus ibu ibu suaminya keluarganya tolong***

bantu kami kerana kalau bukan lagi bapak, Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut SKnya atau tidak, insyaallah kalau masih bapak kalau masih ditengah tengah kita pilih, kami sudah bahas anggarannya untuk trasport ibu-ibu PPKBD, saya yang lain tidak pusing dulu PPKBD kebutuhan khusus memang dari dana pusat kita bersyukur alhamdulillah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli **ASRI SARIF, S.H., M.H.**, di persidangan yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan Terdakwa dalam kegiatan tersebut harus dimaknai secara utuh sebagai upaya agar peserta yang hadir untuk bisa memilih kepada pasangan tertentu. Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat ***“jangan dulu kekiri kekanan kita ke tengah-tengah saja”*** dapat dimaknai sebagai bentuk “petunjuk” bahwa pilihan yang tepat secara ekstrinsik adalah yang “ditengah”. Dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor:105/PL.02.3-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020, frasa “tengah” merujuk pada calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, yaitu atas nama H.SURUNUDDIN DANGGA, S.T., M.M (Petahana) dan RASYID, S.Sos, M.Si;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap kalimat ***“tolong bantu kami kerana kalau bukan lagi bapak, Pak Bupati ini mungkin lain lagi apakah akan berlanjut SKnya atau tidak”***, Majelis Hakim berpendapat frasa “Pak Bupati ini” merujuk pada bupati yang saat ini menjabat, yaitu H.SURUNUDDIN DANGGA, S.T., M.M (Petahana). Sebagaimana dikatakan Ahli **ASRI SARIF, S.H., M.H.**, bahwa dalam pemilu, bupati yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Meskipun demikian, pengajuan cuti oleh seorang bupati tidak menghilangkan status jabatannya sebagai bupati. Selain itu dalam kalimat tersebut Majelis Hakim mencermati adanya suatu kesan membujuk para Kader PPKBD dan Sub PPKBD Kecamatan Laeya untuk memilih Petahana sebab jika Petahana tidak terpilih dalam periode kedua maka SK Pengangkatan PPKBD dan Sub PPKBD Lingkup Kabupaten Konawe Selatan tidak dapat dipastikan akan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kalimat ***“kalau masih ditengah tengah kita pilih, kami sudah bahas anggarannya untuk transport ibu-ibu PPKBD”***, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat tersebut bermakna suatu keadaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para Kader PPKBD dan Sub PPKBD

Kecamatan Laeya apabila memilih calon yang “ditengah”, maka akan ada manfaat yang akan mereka peroleh. Tindakan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bentuk sikap keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Terdakwa telah ternyata menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk membujuk dan bahkan terkesan mempengaruhi para kader dan sub kader PPKBD Kecamatan Laeya untuk mendukung/memilih bupati sekarang (petahana) yang merupakan pasangan calon nomor urut 2. Meskipun Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak memiliki maksud dan tujuan apapun ketika melakukan tindakan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli **ASRI SARIF, S.H., M.H.**, yang menyimpulkan bahwa maksud dari perkataan atau ungkapan Terdakwa tersebut merupakan upaya mempengaruhi masyarakat yang berpotensi menguntungkan kepada salah satu pasangan calon **selama masa kampanye** dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020 dan sangat jelas melanggar Asas Netralitas ASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan alasan tindakan Terdakwa merupakan tindakan administrasi pemerintahan dalam rangka menjalankan kewenangannya dalam ranah hukum publik. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun tindakan Terdakwa dikategorikan sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang dijalankan sesuai kewenangannya, namun tidak serta merta tindakan tersebut dapat dilakukan dengan bebas. Terdapat batasan-batasan jelas bagi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tindakan administrasi pemerintahan, apalagi pada saat masuk masa pemilihan kepala daerah. Segala keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara dibatasi dalam rangka mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kata-kata Terdakwa bukan merupakan sebuah tindakan yang konkret untuk menguntungkan pasangan calon. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendangan yang sama dengan Ahli **ASRI SARIF, S.H., M.H**, di persidangan yang menyimpulkan bahwa maksud dari perkataan atau ungkapan Terdakwa tersebut merupakan tindakan atau upaya mempengaruhi masyarakat yang **berpotensi** menguntungkan kepada salah satu pasangan calon **selama masa kampanye** dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim bukan merupakan corong undang-undang melainkan corong keadilan yang juga harus mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis agar tercapainya tujuan hukum yang menurut Gustav Radbruch, antara lain: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat. Kemudian daripada itu, pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya serta lebih menghayati sumpah/janji pegawai negeri sipil untuk senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti memuat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka Majelis Hakim berpendapat selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru merek OPPO Tipe A31, Nomor Imei Slot 1 : 868488040545939, Nomor Imei Slot 2 : 868488040545921 serta Simcard dengan nomor telepon 085255971861 yang telah disita dari **Saksi ERNA, S.KM**, maka dikembalikan kepada **Saksi ERNA, S.KM**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan prinsip netralitas Pegawai Negeri Sipil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan peraturan perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURTIN, SE., Binti AHODI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai pejabat aparatur sipil negara dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android warna biru merek OPPO Tipe A31, Nomor Imei Slot 1 : 868488040545939, Nomor Imei Slot 2 : 868488040545921 serta Simcard dengan nomor telepon 085255971861;

Dikembalikan kepada **Saksi ERNA, S.KM**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, Andi Marwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H. dan Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.,

ttd.,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Andi Marwan, S.H.

ttd.,

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Irwan, S.H.